

## TINDAK PIDANA TERHADAP PERDAGANGAN ORANG DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DI WILAYAH KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR

Miftahul Ibad<sup>1</sup>, Juli Nurani<sup>2</sup>

Universitas Bhayangkara Surabaya

[miftahulibad14@gmail.com](mailto:miftahulibad14@gmail.com)<sup>1</sup>, [juliarani49@yahoo.co.id](mailto:juliarani49@yahoo.co.id)<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Perdagangan orang merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia. Perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif hak asasi manusia dan bagaimana perlindungan hukum tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif hak asasi manusia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif yang mendeskripsikan secara terperinci fenomena social yang menjadi pokok permasalahan kehidupan sehari-hari dikaitkan dengan peraturan hukum pidana positif yang berlaku menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Hasil penelitian ini Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang dan melindungi korban perdagangan orang. Serta sebagai upaya perlindungan hukum atau pencegahan tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif yuridis, pencegahan tindak pidana termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang, tidak dapat terlepas dari kebijakan penanggulangan pidana, yang oleh secara keseluruhan merupakan bagian dari penegakan hukum (*law enforcement*) dan sekaligus memberikan perlindungan pada masyarakat (*social defence*).

**Kata Kunci:** Perdagangan Orang, Hak Asasi Manusia, Kepolisian Daerah Jawa Timur.

## **Pendahuluan**

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau tidak diperbolehkan untuk dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Hukum Pidana yang diberi sanksi berupa sanksi pidana. Secara arti luas hal ini berhubungan dengan pembahasan masalah delikueni, deviasi, kualitas kejahatan berubah-ubah. Proses kriminalisasi dan deskriminalisasi merupakan suatu Tindakan atau tindak pidana mengingat waktu, tempat, kepentingan dan kebijaksanaan golongan yang berkuasa dan pandangan hidup, berhubungan dengan perkembangan sosial, ekonomi dan kebudayaan pada masa dan tempat tertentu.<sup>1</sup>

Kejahatan perdagangan orang terjadi karena tidak ada penghormatan terhadap martabat manusia. Manusia dipandang sebagai barang yang bisa ditentukan harganya tanpa persetujuan, dibawa, dikumpulkan, dikurung, dan ditempatkan tanpa mempertimbangkan kebutuhannya sebagai manusia dan mencari manfaat sebanyak-banyaknya sebagai tujuan akhir yang disertai dengan perbuatan yang illegal.

Pada dasarnya perdagangan orang adalah kejahatan yang terorganisir atau kejahatan

sindikatis. Arti dari kejahatan sindikatis ini adalah tindakan kriminal yang dilakukan oleh sebuah kelompok kejahatan yang terstruktur, di mana pelaku kejahatan tersebut berada dalam wilayah yang berbeda-beda serta berpindah-pindah tempat, baik di dalam negeri maupun luar negeri, sehingga untuk memberantas dan menangkap pelaku tindak pidana perdagangan orang ini sangat sulit.

Keterdesakan masalah ekonomi merupakan penyebab utama banyaknya korban terjerumus ke dalam lingkaran perdagangan orang. Masalah ekonomi membuat manusia mencari jalan keluar yang mudah dan cepat untuk memenuhi setiap kebutuhannya, ketersediaan lapangan pekerjaan tidak lagi sesuai dengan laju pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan perekonomian.

Perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberikan bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh

---

<sup>1</sup> S.R.Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Stora Grafika, 2002) Cet 3, 204

persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. Bentuk bentuk eksploitasi itu antara lain dengan cara memperlakukan korban untuk bekerja yang mengarah pada praktik-praktik eksploitasi seksual, perbudakan atau bentuk-bentuk perbudakan modern, pembuatan transplantasi organ tubuh untuk tujuan komersial, sampai penjualan bayi yang dimaksudkan untuk tujuan dan kepentingan mendapatkan keuntungan besar bagi para pelaku perdagangan orang.<sup>2</sup>

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 ini lahir sebagai upaya untuk mengantisipasi maraknya perdagangan orang (*human trafficking*) dan merupakan salah satu peraturan yang sudah memperhatikan korban baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dimaksud dengan korban tidak langsung adalah ahli waris/keluarga korban yang mengalami tindak pidana perdagangan orang. Ahli waris/keluarga korban mendapatkan perhatian yang lebih besar terhadap penderitaan korban sebagai akibat tindak

pidana perdagangan orang dalam bentuk hak restitusi.<sup>3</sup>

Kasus perdagangan orang semakin meningkat karena keuntungan yang diperoleh pelaku sangat besar. Bahkan menurut PBB, perdagangan orang ini adalah sebuah perusahaan kriminal terbesar ketiga tingkat dunia yang menghasilkan sekitar 9,5 juta USD dalam pajak tahunan. Selain itu, perdagangan orang merupakan salah satu perusahaan kriminal yang paling menguntungkan karena sangat terkait dengan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*).

Di Indonesia perdagangan orang bukanlah fenomena baru, dan meskipun kriminalisasi perdagangan orang dapat dikaitkan dengan siapa saja, terlepas dari jenis kelaminnya, namun perdagangan orang ini sering kali mengidentifikasikannya terhadap perempuan dan anak. Karena korban perdagangan orang yang lebih muncul ke permukaan adalah perempuan dan anak.

Perdagangan orang merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia. Perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak

---

<sup>2</sup> Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2012) Cetakan Kedua, 6

<sup>3</sup> Rosnawati, Mochd.Din, Mujibussalim, *Kepastian Hukum Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)*

*Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 (Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)*, Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syi'ah Kuala, Vol. 4, No. 1, Februari 2016, 4

terorganisasi, baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan (hak-hak yang bersifat kodrati dari lahir). Karena itu tidak ada kekuasaan apapun didunia yang dapat mencabutnya. Meskipun demikian tidak berarti dengan hak-haknya itu orang dapat berbuat semaunya. Sebab, apabila seseorang melakukan sesuatu yang dapat dikategorikan melanggar hak asasi orang lain, maka ia harus dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.<sup>4</sup>

### **Kajian Pustaka**

Maraknya *trafficking in persons* di Indonesia, merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia khususnya terhadap perempuan dan anak. Sebab, dalam kenyataannya, perempuan sebagai korban dalam kategori usia anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 butir 5 UU PTPPO).

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 1 butir 1 disebutkan “hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta dan melindungi harkat dan martabat manusia”. Rumusan HAM yang terdapat dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia persis sama dengan yang terdapat pada Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM (Undang-Undang PHAM).

Berdasarkan definisi hak asasi manusia tersebut ingin menekankan bahwa hak asasi manusia berkaitan dan melekat dengan harkat dan martabat manusia. Bahkan ada nilai lebih dari rumusan yang terdapat dalam undang-undang tersebut bahwa manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya. Hal ini juga menegaskan bahwa semua manusia, tanpa terkecuali mempunyai harkat, martabat dan hak asasi yang sama. Oleh karena itu, masalah kejahatan perdagangan orang (*trafficking in persons*), merupakan kejahatan terbesar terhadap kemanusiaan abad ini. Dengan

---

<sup>4</sup> Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, (Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011) 168

perkataan lain, merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Manusia yang harkat dan martabatnya sama di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, maka sesama manusia, siapa pun dia tidak diperkenankan memperlakukan sesama manusianya seperti benda atau barang dengan memperjual belikannya untuk tujuan apapun. Baik secara eksplisit maupun implisit peraturan yang mengelompokkan perdagangan orang sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia sudah cukup memadai secara universal dan dalam pandangan global, *trafficking in persons* juga dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia yaitu merendahkan harkat dan martabat manusia.

Perempuan dan anak yang menjadi kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu. Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, menyembunyian, atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan

segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.<sup>5</sup>

Korban kejahatan perdagangan orang adalah pihak yang sangat dirugikan, dan sering terabaikan dalam sistem penegakan hukum. Korban dalam hal ini adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan atau social yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang. Hal ini dikarenakan tindak pidana perdagangan orang dilakukan secara terorganisir yang menyebabkan korban sulit untuk melepaskan diri. Perdagangan perempuan yang terjadi di berbagai tempat dapat berupa perbudakan, seringkali berhubungan dengan prostitusi, perdagangan organ dan jaringan tubuh, tenaga kerja, perdagangan dan produksi narkotika, adopsi ilegal dan lain-lain. Hal tersebut sangat merugikan perempuan sebagai korban praktik *trafficking*.

Perdagangan perempuan menghambat pembangunan sumber daya manusia mengingat dampak sosial dan psikologis yang dialami para korban menghalangi mereka untuk berfungsi secara sosial, memberikan kontribusi dalam proses pembangunan dan

---

<sup>5</sup> Yohanes Suhardin, *Tinjauan Yuridis Mengenai Perdagangan Orang Dari Perspektif Hak Asasi*

*Manusia*, MIMBAR HUKUM Volume 20, Nomor 3, Oktober 2008, 481

melanjutkan proses regenerasi yang berkualitas. *Stigmatisasi* yang dikenakan kepada perempuan dan anak yang pernah ‘dieksploitasi’ dalam pelacuran, misalnya, merupakan hambatan yang cukup berat bagi para korban untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan kehidupan masyarakat. Selanjutnya, perdagangan perempuan juga potensial melemahkan nilai-nilai sosial positif dalam masyarakat yang pada gilirannya dapat menimbulkan berbagai kerawanan social.<sup>6</sup>

Menurut Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Jawa Timur sering terjadi kasus perdagangan orang. Pada tanggal 16 November 2022 di pasuruan terdapat penggerebekan yang dilakukan oleh Polda Jawa Timur pada sebuah warung kopi yang terindikasikan menjadi tempat praktik perdagangan orang berujung prostitusi. Pihak Polda Jawa Timur juga mengamankan bahwa terdapat anak dibawah umur. Pekerja di warung kopi tersebut bisanya dieksekusi atau diperjual belikan didaerah Tretes Kecamatan Prigen dengan kisaran harga Rp. 700.000 sampai Rp. 800.000. Para pekerja tersebut direkrut melalui media sosial dengan penawaran gaji sekitar 20 juta sampai 35 juta

perbulan.<sup>7</sup>

Maka berdasarkan kasus tersebut peneliti tertarik untuk membuat penelitian yang berjudul “Tindak Pidana Terhadap Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Wilayah Kepolisian Daerah Jawa Timur”.

### **Metodologi**

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian. Sesuai dengan jenis penelitiannya yakni penelitian hukum normatif, maka dapat digunakan lebih dari satu pendekatan. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sehingga nantinya akan ditemukan sebuah titik temu baik kesamaan maupun perbedaan yang akan sangat membantu dalam proses analisis.

Dalam hal ini data yang ingin diperoleh dalam penelitian ini, berupa bahan hukum sekunder, diperoleh dengan cara mempelajari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan

---

<sup>6</sup> Komariah Emong Sapardjaja. 2003. *Trafficking Perempuan Dan Anak Di Jawa Barat (Studi Kasus di Kabupaten Bandung, Indramayu dan Karawang)*. Jurnal Sosiohumaniora Volume 5 Nomor 2, 131-147

<sup>7</sup> Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Jawa Timur

(*literature research*) yang berupa bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tertier.

a) Bahan hukum primer adalah semua aturan hukum yang dibentuk dan/atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga negara, dan/atau lembaga/badan pemerintahan yang untuk penegakannya diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi oleh aparat negara. Dalam penelitian ini bahan-bahan hukum primer yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

b) Bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku atau semua informasi yang relevan dengan permasalahan hukum. Jadi bahan hukum sekunder adalah hasil kegiatan teoretis akademis yang mengimbangi kegiatan-kegiatan praktik legislatif (atau praktik yudisial juga). Termasuk bahan hukum sekunder antara lain buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, bulletin-bulletin atau terbitan-terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil

dengar pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi dan lain-lain. Bahan-bahan hukum sekunder ini memang bukan merupakan hukum yang berlaku, akan tetapi dalam maknanya yang materil, bahan-bahan hukum sekunder ini memang merupakan bahan yang berguna sekali untuk meningkatkan mutu hukum positif yang berlaku.

c) Bahan hukum tertier adalah bahan-bahan yang termuat dalam kamus-kamus hukum, ensiklopedi, bibliografi, berbagai terbitan yang memuat indeks hukum dan semacamnya.

## **Pembahasan**

### **A. Pertanggung Jawaban Hukum Pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantas Tindak Perdagangan Orang**

Dalam mengimplementasikan Undang-Undang No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang guna mencegah kejahatan terhadap kemanusiaan diperlukan kerjasama berbagai pihak. Dalam hal ini negara sebagai penanggung jawab dapat memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yaitu dengan mengeluarkan Undang-Undang No 21 tahun 2007, ini dilandasi atas dasar penghormatan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia.

Penerapan Undang-Undang No.21 pelaksana pidana dilaksanakan oleh petugas tahun 2007 tidak akan berjalan dengan baik Lembaga Perasyarakatan (Lapas), bagi kalau isi dari Undang-Undang tersebut tidak di mereka yang telah dijatuhi hukuman pahami sehingga sulit untuk di tegakkan. (*punishment*) oleh hakim. Pada tahap ini hakim Terutama kebijakan terhadap penerapan dalam menerapkan *punishment* dapat berupa hukum pidana oleh aparat penegak hukum pengenaan sanksi berupa pidana dan sanksi mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, dan administrasi.<sup>8</sup>

Pengadilan. Kebijakan ini disebut kebijakan yudikasi. Kebijakan yudikasi tidak dapat terlepas dari system peradilan pidana (*criminal justice system*), yaitu suatu upaya masyarakat dalam menanggulangi kejahatan atau tindak pidana. Kebijakan yudikasi berhubungan dengan proses penegakan hukum dan bekerjanya hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu dalam mewujudkan *criminal justice system* (CJS), aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) harus dapat berkoordinasi dengan baik dalam melaksanakan tugas, selaras dan berwibawa, atau harus mengacu pada manajemen CJS.

Dalam sistem hukum di Indonesia, proses penegakan hukum lebih mengacu pada asas legalitas, yaitu berdasarkan peraturan hukum tertulis (Undang-undang). Demikian juga Hakim di Indonesia, lebih sering menjatuhkan sanksi sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 juga mewajibkan kepada pemerintah, pemerintah daerah, dan seluruh komponen masyarakat untuk berupaya mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang. Hampir seluruh daerah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota sudah mempunyai Peraturan Daerah yang mengatur perdagangan orang. Namun realita yang terjadi walaupun Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 sudah menerapkan sanksi yang cukup berat dibanding pengaturan yang terdapat dalam KUHP, akan tetapi tindak pidana perdagangan orang ini makin marak terjadi. Ternyata pengenaan sanksi yang lebih berat tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku,

---

<sup>8</sup> Soedjono Dirjosisworo, *Konsepsi Kriminologi dalam usaha penanggulangan kejahatan (Crime prevention)*, (Bandung: Alumni, 1979), 32-33.

bahkan pelaku lebih cenderung berani melakukan, karena tindak pidana perdagangan orang dianggap sebagai bisnis/usaha yang menguntungkan dari segi ekonomi. Selain itu dari sisi penegak hukum upaya yang dilakukan belum berjalan optimal. Kendala yang dihadapi aparat penegak hukum adalah sulitnya melacak tindak pidana perdagangan orang, karena dalam tindak pidana perdagangan orang kasusnya baru terungkap apabila ada pengaduan dari korban atau keluarganya.

Penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang, khususnya pencegahan dapat berjalan apabila semua komponen (masyarakat, pemerintah dan aparat penegak hukum) dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai amanat Undang-undang. Dalam Undang-undang No.21 Tahun 2007, terhadap pelaku selain dikenakan sanksi, juga terdapat perlindungan bagi korban dan saksi. Bentuk perlindungan dari hukum terhadap korban pelanggaran tindak pidana perdagangan orang adalah adanya sanksi pidana.

Pada Pasal 5 berbunyi: “Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan

pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”<sup>9</sup>

Maka dari penjelasan pasal tersebut yang berkaitan dengan contoh kasus pada Polda Jawa Timur yang rata-rata diperjual belikan di kisaran harga Rp 700.000 sampai Rp 800.000 dan dijanjikan gaji bulanan yang cukup besar sekitar Rp 20 juta sampai Rp 35 juta sehingga orang yang melakukan hal tersebut menurut Pasal 5 Undang-undang No.21 Tahun 2007 dapat dipidana 3 tahun sampai 15 tahun dan denda Rp.120.000.000 sampai dengan Rp.600.000.000.

Pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang merupakan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan keluarga. Untuk mewujudkan langkah-langkah yang komprehensif dan terpadu dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan tersebut perlu dibentuk gugus tugas. Tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan yang tidak saja terjadi dalam satu wilayah negara melainkan juga antarnegara. Oleh karena itu, perlu dikembangkan kerja sama internasional dalam bentuk perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan/atau kerja sama teknis lainnya sesuai dengan ketentuan

---

<sup>9</sup> Undang-undang No.21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

peraturan perundang-undangan.

Pada umumnya diketahui bahwa ada 2 bentuk penanggulangan kejahatan yaitu tindakan *preventif* dan tindakan *represif* (sebelum dan sesudah terjadinya kejahatan). Tindakan *Preventif* yaitu tindakan yang dilakukan sebelum terjadinya kejahatan atau biasa disebut mencegah sebelum terjadi. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali. Upaya *preventif* ini lebih diutamakan dari pada upaya *represif* karena upaya ini dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa harus memiliki keahlian khusus. Pencegahan kejahatan sebelum terjadi juga dapat dilakukan oleh masyarakat biasa dan dapat dimulai dari hal-hal kecil seperti, tidak mudah percaya dengan orang asing.

Tindakan represif yaitu segala tindakan dan usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum setelah kejahatan itu terjadi. Tindakan ini lebih ditujukan kepada pelaku kejahatan, yaitu dengan memberikan hukuman setimpal atas perbuatan yang dilakukannya serta memberikan pembinaan terhadap narapidana. Pemberian hukuman ini tentunya akan melibatkan aparat penegak hukum secara keseluruhan, dimulai dari penyidikan, penuntutan dan akhirnya pengadilan yang

memberi putusan berupa pemidanaan.

Tindakan represif ini juga dapat dikatakan tindakan pemberantasan dan pencegahan untuk masa yang akan datang. Dengan kata lain adalah tindakan untuk mencegah terulangnya tindak pidana. Karena telah melihat bagaimana efek dan hukuman yang akan diterima apabila melakukan suatu tindak pidana. Cara pemberantasan tersebut melalui proses pengadilan yang telah ditentukan, yaitu :

1. Tahap penyelidikan oleh Polri
2. Tahap penyidikan oleh Polri
3. Tahap pemeriksaan di depan sidang persidangan dilakukan oleh hakim
4. Tahap pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa dan Lembaga pemasyarakatan dengan diawasi oleh ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Upaya- upaya pencegahan diatas dilakukan tidak lain adalah untuk memberikan ketentraman dan kenyamanan dalam hidup bermasyarakat. Dan apabila telah berjalan dengan baik maka hukum di negara Republik Indonesia telah menjalankan fungsinya.<sup>10</sup>

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah untuk mencegah dan

---

<sup>10</sup> Mahfud dan Zia Zakiri, Tindak Pidana Perdagangan Orang (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho Aceh Besar), *Jurnal*

*Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* Vol. 1(1) Agustus 2017, pp. 190-198

menanggulangi tindak pidana perdagangan orang dan melindungi korban perdagangan orang. Undang-Undang ini juga mengatur berbagai ketentuan yang dapat mengantisipasi dan menjangkir semua jenis tindak pidana perdagangan orang, mulai dari proses dan cara, sampai kepada tujuan, dalam semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam perdagangan orang, baik yang dilakukan antar wilayah di dalam negeri maupun antarnegara, baik dilakukan perorangan, kelompok maupun korporasi. Undang-undang ini juga mengatur perlindungan saksi dan korban sebagai aspek penting dalam penegakan hukum untuk memberikan perlindungan kepada korban dan/atau saksi.<sup>11</sup>

Dalam implementasinya, bahwa amanat dari undang-undang tersebut tidak dilaksanakan oleh penegak hukumnya sendiri, sehingga pemerintah perlu melakukan regulasi baru terhadap perundang-undang tindak pidana perdagangan orang, khususnya mengenai pengganti hukuman kurungan atas sanksi restitusi yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa. Artinya, bahwa para pelaku trafficking harus divonis atau dijatuhi sanksi selain dengan sanksi pidana penjara, sanksi terhadap penyitaan asset atau harta kekayaan dari para pelaku sebagai jaminan atas

pemberian atau pemenuhan sanksi berupa restitusi yang harus diberikan kepada para korban trafficking perlu dicantumkan dalam perundang-undangan pemberantas tindak pidana perdagangan orang.<sup>12</sup>

## **B. Pertanggung Jawaban Hukum Pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia**

Perdagangan orang merupakan permasalahan hak asasi manusia, oleh karena itu dapat dilihat dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang merupakan payung hukum bagi perlindungan HAM dari setiap orang di Indonesia, memberikan sejumlah asas penting bagi perlindungan HAM dalam perdagangan orang, yaitu;

Pasal 3 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, yang menekankan bahwa setiap orang dilahirkan dengan bebas, dengan harkat dan martabat yang sama dan sederajat, serta setiap orang berhak atas perlindungan dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi.

Pasal 4 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, yang intinya antara lain menyatakan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, hak untuk hidup tidak diperbudak adalah hak asasi manusia yang tidak

---

<sup>11</sup> Farhan, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika. 2010) 29-31

<sup>12</sup> Agus Takariawan dan Sherly Ayuna Putri. *Perlindungan Hukum terhadap Korban Human*

*Trafficking dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* NO. 2 Vol. 25 Mei 2018: 237 - 255

dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Pasal 20 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, dalam penjelasannya menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhamba. Oleh karenanya perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita dan segala perbuatan apapun yang tujuannya serupa, dilarang.<sup>13</sup>

Perdagangan orang atau *trafficking* dan HAM berarti berkaitan dengan dimensi kehidupan manusia berdasarkan martabatnya sebagai manusia apabila terjadi pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Pengakuan atas eksistensi manusia menandakan bahwa manusia sebagai makhluk hidup adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT patut memperoleh apresiasi secara positif.

Tindak pidana perdagangan orang adalah merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam menimbang huruf b, bahwa perdagangan orang khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia, sehingga harus diberantas. Lebih lanjut dalam

huruf c menyebutkan bahwa perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi atas penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Senada dengan hal tersebut, bahwa perlindungan hukum terhadap masyarakat dapat tercapai dengan baik apabila dilakukan dengan penegakan hukum secara terintegrasi dan efektif. Perlindungan hukum atau penegakan hukum tersebut sama halnya dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang atau human trafficking. Penegakan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia adalah dilakukan dengan cara pemidanaan berupa pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan restitusi. Dalam tataran implementasinya, system peradilan pidana Indonesia, khususnya dengan penjatuhan sanksi restitusi terhadap pelaku masih belum banyak diterapkan.<sup>14</sup>

Perlindungan hukum dilakukan dengan rehabilitasi terhadap korban, baik secara medis, psikologis dan sosial, pemulangan serta

---

<sup>13</sup> Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

<sup>14</sup> Darmansyah. "Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking) Sebagai Pelanggaran Terhadap

HAM Ditinjau Dari UU no 21 Tahun 2007" (Skripsi-UMSU, Medan, 2011), 40

integrasi yang wajib dilakukan oleh negara, khususnya bagi korban yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang. Undang-undang ini juga mengatur ketentuan tentang pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang sebagai tanggungjawab pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan keluarga, serta pembentukan gugus tugas untuk mewujudkan langkah-langkah yang terpadu dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan perdagangan orang.

Peningkatan perlindungan kepada korban perdagangan orang juga dilaksanakan dengan meningkatkan aksesibilitas layanan melalui pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu di rumah sakit umum milik pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota serta rumah sakit kepolisian pusat dan rumah sakit Bhayangkara di daerah. Ruang pelayanan khusus kepolisian yang dikelola oleh polisi wanita semakin ditambah yang kini jumlahnya mencapai 226 unit di 26 kepolisian daerah (propinsi) dan masih akan terus diperluas ke kepolisian daerah yang lain dan kepolisian resort (kabupaten/kota) seluruh Indonesia.<sup>15</sup>

Pemberian perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang, khususnya masalah restitusi telah diatur

dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, juga diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang mengatur tentang perlindungan hak asasi kesejahteraan manusianya. Menurut Undang-Undang Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sebagaimana bunyi Pasal 1 menyatakan bahwa hak asasi manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat martabat manusia.

Khususnya Undang-Undang Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 3 yang menekankan bahwa setiap orang dilahirkan dengan bebas dengan harkat dan martabat yang sama dan sederajat, serta hak setiap orang atas perlindungan HAM dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi. Dilihat dari perspektif Hukum Pidana, perilaku memperdagangkan perempuan dan anak laki-laki, telah dilarang oleh Pasal 297 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut: Memporniagakan perempuan dan memorniagakan laki-laki yang belum dewasa, dihukum penjara selama-

---

<sup>15</sup> R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya, (Bogor: Politeia, 1995), 167.

lamanya enam tahun.<sup>16</sup>

### **Kesimpulan**

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang dan melindungi korban perdagangan orang. Ketentuan yang dapat mengantisipasi dan menjaring semua jenis tindak pidana perdagangan orang, mulai dari proses dan cara, sampai kepada tujuan, dalam semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam perdagangan orang, baik yang dilakukan antar wilayah di dalam negeri maupun di luar negeri, baik dilakukan perorangan, kelompok maupun korporasi. Perdagangan orang dan HAM berkaitan dengan dimensi kehidupan manusia berdasarkan martabatnya sebagai manusia apabila terjadi pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Pengakuan atas eksistensi manusia menandakan bahwa manusia sebagai makhluk hidup adalah ciptaan Allah SWT. Undang-Undang Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 3 yang menekankan bahwa setiap orang dilahirkan dengan bebas dengan harkat dan martabat yang sama dan sederajat, serta hak setiap orang atas perlindungan HAM dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.
2. Upaya perlindungan hukum atau pencegahan tindak pidana perdagangan orang dalam

perspektif yuridis, pencegahan tindak pidana termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang,

tidak dapat terlepas dari kebijakan penanggulangan pidana, yang oleh secara keseluruhan merupakan bagian dari penegakan hukum (*law enforcement*) dan sekaligus memberikan perlindungan pada masyarakat orang. Bahwa kepolisian mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam pemeliharaannya. Polisi dengan dukungan berbagai unit kesatuannya bertugas untuk menanggulangi berbagai bentuk kriminalitas yang mungkin terjadi dalam perdagangan orang, guna memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat pada umumnya. Peran ini sangat penting untuk dilakukan karena dapat memberikan keamanan dan ketertiban yang lebih jauh dapat menghambat terlaksananya proses pembangunan nasional diberbagai bidang kehidupan secara menyeluruh.

### **Daftar Pustaka**

- Abdussalam, *Viktimologi*, (Jakarta:PTIK, 2010)
- Badriah. Chairul, *Aturan-Aturan Hukum Trafficking (Perempuan dan Anak)*, Bandung: Erlangga, 2005
- Chazawi. Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- Dirjosisworo. Soedjono, *Konsepsi Kriminologi*

---

<sup>16</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 297

- dalam usaha penanggulangan kejahatan (Crime prevention), (Bandung: Alumni, 1979)
- Effendi. Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2014
- El-Muhtaj. Majd, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1955 Tahun 2002*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2009
- Farhan, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika, 2010
- Hamzah. Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004
- Ilyas. Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggung jawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia : Yogyakarta. 2012
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta: Jakarta, 2008
- Nuraen. Henny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pertama*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Santoso. Topo, Achjani. Eva, *Kriminologi*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007)
- Seni. Indriyanto, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002
- Sianturi. S.R., *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke-2*, (Alumni AHAEM PTHAEM, Jakarta, 1998)
- Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya*, (Bogor: Politeia, 1995)
- Syamsuddin. Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) Cetakan 3
- Tim ICCE UIN Jakarta. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Prenada Media,2003)
- Valentina, *Perdagangan Perempuan dan Anak Dalam Wacan Pandangan Seseorang Aktivistis Perempuan*; Sulistyowati Irianto (ed) *Perempuan dalam Hukum, menuju Hukum yang Berperspektif kesetaraan dan Keadilan*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2008)
- Yentriani. Andy, *Politik Perdagangan Manusia*, Surabaya: Bina Media, 2012

## **JURNAL**

- Emong. Komariah, 2003. *Trafficking Perempuan Dan Anak Di Jawa Barat (Studi Kasus di Kabupaten Bandung, Indramayu dan Karawang)*. Jurnal

- Sosiohumaniora Volume 5 Nomor 2,  
131-147
- Mahfud, Zakiri. Zia, Tindak Pidana Perdagangan Orang (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho Aceh Besar), Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol. 1(1) Agustus 2017, pp. 190-198
- Rosnawati, Mochd.Din, Mujibussalim, *Kepastian Hukum Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 (Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)*, Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syi'ah Kuala, Vol. 4, No. 1, Februari 2016
- Suhardin. Yohanes, *Tinjauan Yuridis Mengenai Perdagangan Orang Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, MIMBAR HUKUM Volume 20, Nomor 3, Oktober 2008
- Takariawan. Agus, Ayuna. Sherly, 2018. Perlindungan Hukum terhadap Korban Human Trafficking dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 2 Vol. 25: 237 - 255
- Yanto. Oksidelfa, *Tanggung Jawab Negara Dalam Pemberantasan Orang*, ADIL: Jurnal Hukum Vol.5, 2014
- Undang-Undang**  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 297  
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang  
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Lain-Lain**  
Darmansyah. "Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking) Sebagai Pelanggaran Terhadap HAM Ditinjau Dari UU no 21 Tahun 2007" (Skripsi-UMSU, Medan, 2011)  
<https://surabaya.tribunnews.com/amp/2022/11/16/gempol-9-pasuruan-kaget-ada-prostitusi-berkedok-warkop-korban-dijerat-lewat-lowongan-di-medsos-diakses-pada-tanggal-30-Maret-2023>  
Pusvitasari .Amaliah, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Saksi Dan Korban Pada Pelanggaran HAM Berat (Studi Kasus Putusan No. 1/Pid.HAM/ABEPURA/2004/PN.MKS )", (Skripsi-Universitas Hasanuddin Makassar, 2012)